

## ABSTRAK

**SITI RUKOYAH R S** :*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Analisis pasal 9 huruf a UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM)*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibuat bertujuan sebagai penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang mengatakan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kemanusiaan, akan tetapi pemerintah tidak mengakui tindakan tersebut masuk kedalam kategori kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah mengenai perbedaan pembunuhan pidana biasa dengan pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan pasal 9 huruf a UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan mengetahui unsur serta sanksinya, kemudian ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an Al- Isro Ayat 70, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan tindak kejahatan kemanusiaan, Adapun teori-teori yang digunakan ialah teori unsur-unsur tindak pidana, teori perjanjian negara, teori unsur-unsur hukum pidana islam.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan lebih memfokuskan pada pendekatan yuridis normative, pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur, serta didukung dengan informan dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari apa yang diamati.

Hasil dari penulisan ini ingin mendeskripsikan dan menganalisa pembunuhan dalam kejahatan kemanusiaan dan tinjauannya menurut Hukum Pidana Islam. Diakhir tuliskan disimpulkan bahwa kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan ternyata berbeda dengan pembunuhan pada kasus pidana biasa. Kesimpulan lainnya dilihat dari segi Hukum Pidana Islam, sanksi yang biasa diberikan pada pelaku kejahatan kemanusiaan dapat berupa qishash-diyat.